



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 14/KWK /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN
PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMLAYA
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 sebagaimana terlampir.

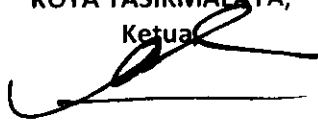
KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan pedoman dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,
Ketua**


Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 14/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**PEDOMAN TEKNIS TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN
SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya selanjutnya disebut Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota, dan Panwaslu Kecamatan adalah Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain;
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kelurahan;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
10. Pemilihan terakhir adalah pemilihan umum yang penyelenggaraannya terakhir dilaksanakan sebelum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

II. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

A. WEWENANG PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Wewenang Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PKPU Nomor 66 Tahun 2009 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sekretariat KPU Kota mempunyai kerwenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
4. Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas.

B. JENIS-JENIS PERLENGKAPAN

Jenis-jenis perlengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) 4 PKPU Nomor 66 Tahun 2009 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, meliputi perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu
 - a. kotak suara,
 - b. bilik suara,
 - c. surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya,
 - d. daftar pasangan calon,
 - e. daftar pemilih tetap,
 - f. tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi,
 - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara,
 - h. kartu pemilih,
 - i. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan
 - j. gembok serta anak kunci.
3. Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud angka 2 berupa :
 - a. tanda khusus/tinta,
 - b. alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara,
 - c. template penyandang cacat,
 - d. segel Pemilihan,
 - e. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan
 - f. alat kelengkapan lainnya terdiri dari :
 - 1) lem,
 - 2) karet/tali pengikat,
 - 3) label,
 - 4) spidol hitam,
 - 5) sampul kertas,
 - 6) kantong plastik, dan
 - 7) ballpoint.
4. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, berupa sampul kertas untuk keperluan:
 - a. Penyampaian surat suara dari kota ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS;
 - b. Penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS, dari PPK ke KPU Kota, untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, berupa formulir untuk keperluan:
 - a. Pendaftaran pemilih;
 - b. Kelengkapan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

C. SURAT SUARA

1. Spesifikasi

Spesifikasi surat suara, diatur dalam Pasal 7 PKPU Nomor 66 Tahun 2009 yang telah diubah PKPU Nomor 17 tahun 2010, sebagai berikut :

- a. Surat suara memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- b. Spesifikasi teknis surat suara dibuat dengan ketentuan :
 - 1) Jenis kertas : HVS 80 gram (*non security paper* atau *security paper*);
 - 2) Bentuk : memanjang horisontal atau memanjang vertical;
 - 3) Foto pasangan calon : Berwarna;
 - 4) Warna kertas : Putih (minimal 90%); dan
 - 5) Cetak : satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
- c. Spesifikasi teknis surat suara, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (*non security paper*) dengan cetakan *non security* , atau menggunakan kertas berpengaman dan

cetakan berpengaman (security paper dan security printing), dengan mengedepankan penghematan anggaran.

- d. Dalam hal surat suara menggunakan kertas *non security* harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk *mikroteks* sebagai alat pengaman pada format surat suara.

2. Teknis Pelaksanaan Pengadaan

- a. Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- b. KPU Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan terhadap surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- c. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kota.
- d. KPU Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
- e. KPU Kota mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

3. Surat Suara tambahan

- a. Jumlah surat suara, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- b. Tambahan surat suara, digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- c. Apabila terjadi kerusakan atau keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota wajib menetapkan kebutuhan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.

4. Penetapan Spesifikasi Surat Suara

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh dengan Keputusan KPU Kota sebagaimana dimaksud Pasal 10 PKPU Nomor 66 Tahun 2009.

D. TINTA

1. Spesifikasi

- a. Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.
- b. Tinta sebagaimana dimaksud, berwarna ungu;
- c. Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- e. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun *solvent* lainnya.
- f. Spesifikasi tersebut pada huruf a sampai e ditambah spesifikasi : tinta harus terbuat dari bahan yang tidak najis dan tidak menghalangi air wudlu sampai ke kulit, yang dibuktikan dengan sertifikat dari BPOM Majelis Ulama Indonesia.

2. Jumlah dan Kemasan

- a. Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
- b. Tinta sebagaimana dimaksud, dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (*leakproof*).

E. SEGEL

1. Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Spesifikasi teknis Segel suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dibuat dengan ketentuan:
 - a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
 - b. Jenis kertas : Security Paper Seal;
 - c. Cetak : 4 warna, satu muka (4/0);
 - d. Warna dasar : Putih;
 - e. Bentuk segel : Logo KPU dengan tulisan Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di bagian bawah,
3. Selain tulisan segel pada bentuk segel sebagaimana dimaksud huruf e), KPU Kota dapat menambah tulisan "tahun" sesuai tahun pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

F. KOTAK SUARA

1. Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilihan terakhir dengan diberikan label Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud angka 1 kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
3. Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 tahun 2008.
4. Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.
6. Ketentuan angka 5, ditambah, apabila jumlah kotak suara bekas Pemilihan terakhir mencukupi, jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah;
7. Apabila Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, jumlah kotak suara sebanyak 2 (dua) buah.

G. BILIK PEMBERIAN SUARA

1. Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilihan terakhir dengan diberikan label Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud angka 1 kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kota dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara.
3. Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008.
4. Pengadaan bilik pemberian suara mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

H. FORMULIR

1. Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, adalah :
 - a. Model Seri A – KWK.KPU yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Model Seri B – KWK.KPU yaitu formulir kelengkapan pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Model Seri C – KWK.KPU yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Model Seri D – KWK.KPU yaitu formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Spesifikasi teknis formulir Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat dengan ketentuan:
 - a. Ukuran : Folio dan plano;
 - b. Bahan kertas : HVS 70 gr;
 - c. Warna kertas : Putih;
 - d. Warna cetakan : Hitam;
3. Contoh jenis formulir sebagaimana dimaksud angka 2, adalah sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; dan
 - d. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
4. Untuk pengamanan, KPU Kota mencetak Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa *mikroteks*.
5. Letak tanda khusus *mikroteks*, hanya diketahui oleh pihak pencetak yang ditetapkan, dan/atau KPU Kota.
6. Pencetakan Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU sebagaimana dimaksud diadakan sebanyak kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, dan **ditambahkan 1 (satu) set Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU sebagai cadangan.**
7. Pengisian Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU dilakukan dengan menggunakan **tinta berwarna biru, hijau atau ungu.**

I. SAMPUL

1. Spesifikasi

- a. Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7) Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud angka 1, dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk **sampul** dan sampul kertas dalam bentuk **kantong**.
- c. Sampul kertas sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- d. Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, **sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.**
- e. Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dibuat dengan ketentuan:
 - 1) Bahan : Kertas samson/kraft 80 gram;
 - 2) Warna : Coklat;
 - 3) Cetak : Satu warna satu muka pada bagian muka sampul."
- f. Ukuran sampul kertas sebagaimana dimaksud angka 5, disesuaikan kebutuhan, dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

2. Jenis-Jenis Sampul

a. Sampul di KPU Kota

- 1) Sampul kode II.S.2 (berbentuk kantong) untuk menempatkan surat suara yang akan digunakan di TPS termasuk cadangan 2,5 %
- 2) Sampul kode II.S.1 (berbentuk sampul) untuk menempatkan Model DB KWK, Model DB1 KWK, Lampiran Model DB 1 KWK.

b. Sampul di PPK

- 1) Sampul kode III.S.1 (berbentuk sampul) untuk menempatkan Model seri DA KWK;
- 2) Sampul kode III.S.2 (berbentuk Kantong) menempatkan berita acara (Model seri C dari masing-masing PPS.

c. Sampul di TPS

- 1) Sampul kode V.S. 1.1 (berbentuk sampul) untuk menempatkan Model C KWK, Model C1 KWK, dan Lampiran Model C1 KWK untuk pengumuman di PPS
- 2) Sampul kode V.S. 1. 2 (berbentuk sampul) untuk menempatkan Model Seri C hak PPK;
- 3) Sampul kode V.S. 2 (berbentuk kantong) untuk tempat surat suara rusak atau keliru dicoblos;
- 4) Sampul kode V.S. 3 (berbentuk kantong) untuk tempat surat suara yang belum digunakan/tidak terpakai;
- 5) Sampul kode V.S. 4 (berbentuk kantong) untuk tempat surat suara sah;
- 6) Sampul kode V.S. 5 (berbentuk kantong) untuk tempat surat suara tidak sah
- 7) Sampul kode V.S. 6 (berbentuk kantong) untuk tempat Salinan DPT yang digunakan pemungutan suara serta pemilih yang berasal dari TPS lain (Model C 8 KWK.KPU)
- 8) Sampul kode V.S. 7 (berbentuk kantong) untuk tempat Model C 6 KWK. KPU

J. Kartu Pemilih

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

III. DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya dari KPU Kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota tentang pedoman teknis distribusi perlengkapan pemungutan suara.
2. Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jenis atau spesifikasi teknis atau peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya yang tidak diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pedoman teknis ini menjadi panduan pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.